

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

2018

PERPRES NO. 7 TAHUN 2018, LN 2018/NO. 17, 25 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

ABSTRAK : - Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, harus ditegakkan dan diamankan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang selama ini melakukan pembinaan ideologi Pancasila perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya sehingga menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dapat efektif menjalankan tugas dan fungsinya. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

- Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Peraturan Presiden ini mengatur mengenai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang meliputi: kedudukan; tugas dan fungsi; organisasi; pengangkatan dan pemberhentian; hak keuangan dan fasilitas; tata kerja; dan pendanaan. BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

CATATAN : - PERPRES ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Februari 2018 dan ditetapkan tanggal 28 Februari 2018.

- Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.